

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JI. KH. AHMAD DAHLAN No.75 Lamongan Kode Pos 62211 Telp. (0322) 321021 - 324945, Fax. (0322) 318663e-mail: dinpdk@lamongan.go.id,

Web Site: www.lamongan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN Nomor: 421.2/254/ /413.101/5K/2015

TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TAMAN KANKA-KANAK CERIA DESA MRAGEL KECAMATAN SUKORAME

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mragel Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Nomor: 475/19/413.337.04/PKK/I/2015, Tanggal 13 Januari 2015, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak

Membaca

- : a. Bahwa Pimpinan/ Ketua Yayasan sebagai penyelenggara Pendidikan Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahawa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) diatas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian penyelenggara PAUD Forma TK tersebut.

Mengingat

- : 1, a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 37 Tahun 1990
 - b. Nomor 38 Tahun 1992
 - c. Nomor 39 Tahun 1992
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:

Nomor: 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

4. Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten Lamongan.

Memperhatikan

: Surat Edaran Direktur Jendral Dikdasmen Depdikbud tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Ijin Kepada :

: YAYASAN PEMBINAAN Nama Yayasan

KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

Alamat : Desa Mragel Kecamatan Sukorame

Kabupaten Lamongan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak:

: TAMAN KANAK-KANAK Nama TK

CERIA

: Dusun Jatimalang Desa Mragel Kecamatan Alamat

Kedua : Kurikulum, Model dan waktu pembelajaran, Serta kegiatan lain yang

menyangkut penyelenggaraan pendidikan mengikuti aturan/ ketentuan

yang berlaku di Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman

Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060/U/2002 Pemberian Ijin Tersebut pada Dictum " Pertama "

akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : 19 Agustus 2015

TEMBUSAN Yth:

Bupati Lamongan;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Up. Kabid. TK-SD dan PK;

 Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukorame;

4. Camat Sukorame;

Kepala Desa Mragel Kecamatan Sukorame;

 Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Mragel Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan. DINAS
PENDIDIKAN

BAMBANG KUSTIONO, SH, MM

MONG Dina Utama Muda

NIP. 19580909 198303 1 015